



Tinjauan Filantropi dan Etika Ekonomi Syariah terhadap Fenomena Risywah dalam Proses Seleksi Tenaga Kerja

Addina Putri Khusnia¹, Nadine Trianova Rohim², Ahyakudin³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jalan Raya Palka Km 3, Serang, Banten, Indonesia, 42163

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jalan Raya Palka Km 3, Serang, Banten, Indonesia, 42163

³Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jalan Raya Palka Km 3, Serang, Banten, Indonesia, 42163

Penulis Korespondensi: adinaputri52@gmail.com

Abstract. *The practice of bribery (risywah) in the employee selection process constitutes a systematic deviation from merit-based opportunity distribution, which is inconsistent with Islamic economic ethics. This study explores the perspective of Islamic philanthropy and the core principles of Islamic economics justice ('adl), trustworthiness (amanah), and public benefit (masalah) in relation to the phenomenon of bribery in labor selection. Using a secondary qualitative approach through literature review, this study synthesizes scholarship across Islamic economics, philanthropy studies, and anti-corruption research. The findings reveal three key conclusions: first, bribery in recruitment operates at individual, organizational, and macroeconomic levels simultaneously; second, Islamic philanthropic values sincerity (ikhlas), justice, trustworthiness, kindness (ihsan), and transparency are fundamentally antagonistic to bribery culture; and third, the internalization of Islamic philanthropy (ZISWAF) at both individual and institutional levels represents the most organic mechanism for preventing bribery. This study contributes a novel integrative analytical framework that bridges Islamic philanthropy discourse and anti-corruption efforts within the context of labor governance in Indonesia.*

Keywords: *Bribery, Distributive Justice, Employee Selection, Islamic Economic Ethics, Islamic Philanthropy, ZISWAF.*

Abstrak. Praktik suap (risywah) dalam proses seleksi karyawan merupakan penyimpangan sistematis dari prinsip distribusi kesempatan berdasarkan prestasi, yang bertentangan dengan etika ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji perspektif filantropi Islam serta prinsip-prinsip inti ekonomi Islam keadilan ('adl), kejujuran (amanah), dan kepentingan umum (masalah) dalam kaitannya dengan fenomena suap dalam seleksi tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif sekunder melalui tinjauan pustaka, penelitian ini mensintesis kajian di bidang ekonomi Islam, studi filantropi, dan penelitian antikorupsi. Temuan penelitian ini mengungkapkan tiga kesimpulan utama: pertama, suap dalam rekrutmen beroperasi secara simultan pada tingkat individu, organisasi, dan makroekonomi. kedua, nilai-nilai filantropi Islam seperti ikhlas, keadilan, amanah, ihsan, dan transparansi pada dasarnya bertentangan dengan budaya suap, dan ketiga, internalisasi filantropi Islam (ZISWAF) baik pada tingkat individu maupun kelembagaan merupakan mekanisme paling organik untuk mencegah suap. Studi ini menyumbangkan kerangka analitis integratif yang inovatif yang menjembatani wacana filantropi Islam dan upaya antikorupsi dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata kunci: Etika Ekonomi Islam; Filantropi Islam; Keadilan Distributif; Risywah; Seleksi Karyawan; ZISWAF.

1. LATAR BELAKANG

Praktik risywah dalam proses seleksi tenaga kerja adalah masalah yang telah lama ada di Indonesia namun masih kurang mendapat perhatian dari sudut pandang ekonomi syariah dan filantropi Islam. Risywah bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga menciptakan distorsi dalam distribusi kesempatan kerja yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan keadilan. Secara empiris, Indonesia mencatatkan skor 37 dari 100 dalam Corruption Perception Index (CPI) 2024 yang dirilis Transparency International, berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei, meningkat 3 poin dari skor 34 pada tahun 2023 (Transparency International 2025). Meski ada perbaikan, angka ini masih jauh dari ideal dan mencerminkan betapa dalamnya budaya suap dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk rekrutmen tenaga kerja.

Dari sudut pandang teoretis, risywah bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan pelarangan tegas segala bentuk penguasaan harta dengan cara yang tidak benar. Berbagai kajian memang telah menyinggung isu ini secara parsial, (Sastra 2024) mengulas pelarangan risywah dari sisi hukum Islam dan positif, (Anggraini 2023) membahas dampak distorsi risywah pada perekonomian, sementara (Adinugraha et al. 2025) menganalisis perkembangan filantropi Islam di Indonesia yang masih berfokus pada distribusi dana ZISWAF. Namun, hubungan antara nilai-nilai filantropi Islam sebagai pembentuk moralitas ekonomi dan praktik suap dalam rekrutmen tenaga kerja belum menjadi fokus kajian yang komprehensif.

Kesenjangan ini mendorong penelitian ini diajukan dengan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana etika ekonomi syariah memandang fenomena suap dalam proses rekrutmen? (2) Bagaimana nilai-nilai filantropi Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral untuk mencegah praktik suap? Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif, menyatukan kajian filantropi Islam dan etika ekonomi syariah dalam satu kerangka analitik yang diterapkan langsung pada fenomena suap dalam dunia kerja.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Risywah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Risywah berasal dari akar kata Arab *rasya*, yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan keistimewaan yang seharusnya tidak diterima. Dalam perspektif ekonomi Islam, risywah bukan hanya soal hukum pidana, tetapi merupakan

masalah ekonomi yang mengganggu distribusi sumber daya dan kesempatan secara menyeluruh. (Kadariah and Anggraini 2022) menekankan bahwa risywah mempengaruhi tiga aspek kehidupan secara bersamaan yaitu individu, masyarakat, dan pemerintah, di mana ketiganya saling terkait dan menciptakan efek merusak yang bersifat akumulatif.

Dalam pandangan normatif Islam, larangan risywah didasarkan pada dalil yang sangat kuat. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang penguasaan harta milik orang lain dengan cara yang salah, sementara hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi menyatakan Allah melaknat baik pemberi maupun penerima suap. (Hasan et al. 2023) mengkaji lebih lanjut bahwa risywah untuk mengambil hak orang lain termasuk tindakan yang diharamkan secara mutlak karena mengandung unsur pengambilan hak secara tidak sah.

2.2 Etika Ekonomi Syariah: Prinsip 'Adl, Amanah, dan Maslahah

Etika ekonomi syariah adalah sistem nilai yang menggabungkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Tiga prinsip yang paling berkaitan dengan fenomena risywah dalam rekrutmen adalah 'adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan umum). Prinsip 'adl dalam ekonomi Islam mencakup keadilan distributif yang tidak hanya terbatas pada pembagian harta, tetapi juga kesempatan. (Pane et al. 2025) menegaskan bahwa keadilan distributif menurut perspektif ekonomi Islam berakar pada nilai tauhid, khilafah, dan maslahah yang menekankan bahwa kekayaan dan kesempatan adalah amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil. Prinsip amanah mengharuskan setiap pemegang mandat, termasuk panitia seleksi, untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas penuh.

(Riska Amalia and Bulutoding 2024) menemukan bahwa amanah dalam bisnis syariah tidak hanya mencakup pengelolaan aset finansial, tetapi juga pengelolaan semua sumber daya yang dipercayakan termasuk proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi orang lain. Adapun prinsip maslahah berfungsi sebagai patokan utama, di mana (Anggraini 2023) menekankan bahwa sistem Islam melarang setiap kegiatan ekonomi yang mengandung mafsadah lebih besar dari manfaatnya, dan risywah dalam perekrutan jelas membawa mafsadah yang kompleks.

2.3 Filantropi Islam sebagai Sistem Nilai Ekonomi

Filantropi Islam adalah konsep berbagi yang berasal dari kesadaran spiritual bahwa kekayaan merupakan titipan Allah dan harus dikelola demi kebaikan bersama. Wadah utamanya adalah ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang secara kolektif membangun ekosistem distribusi kekayaan berbasis nilai Islam. (Sari and Sukti 2025) mengungkapkan bahwa filantropi Islam mencerminkan tanggung jawab sosial yang bertujuan membangun keadilan sosial melalui pengelolaan berlandaskan niat yang tulus, keadilan, transparansi, dan amanah. (Makkarateng 2021) menemukan bahwa sinergitas antara pemberdayaan zakat dan upaya antikorupsi berakar dari nilai moral yang terkandung dalam kewajiban berzakat yang secara langsung bertentangan dengan tindakan koruptif, karena zakat dilandasi kesadaran bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan amanah.

Sementara itu, (Nuralita et al. 2025) melalui Systematic Literature Review mengonfirmasi bahwa rekrutmen yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip IHRM memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan serta integritas organisasi, di mana seleksi berbasis kompetensi menjadi syarat penting untuk mencegah praktik koruptif.

2.4 Rekrutmen Berbasis Islam dan Keadilan Distributif dalam Konteks Ketenagakerjaan

Proses pemilihan tenaga kerja dari sudut pandang manajemen SDM Islam seharusnya mencerminkan dua tolok ukur utama yaitu al-quwwah (kemampuan) dan al-amanah (kepercayaan). (Nuralita et al. 2025) dalam Systematic Literature Review mengungkapkan bahwa rekrutmen yang berlandaskan nilai-nilai Islam memberikan pengaruh positif terhadap performa karyawan dan integritas organisasi, karena pemilihan yang berbasis kompetensi dapat mencegah penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, (Abidin et al. 2025) membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, dan kepercayaan dalam proses rekrutmen mampu menciptakan budaya kerja yang harmonis serta memperkuat disiplin moral karyawan, yang menunjukkan bahwa dasar filantropi Islam dan manajemen SDM Islam pada dasarnya adalah satu kesatuan.

Dalam konteks maqashid syariah, keadilan distribusi tidak hanya mencakup pembagian kekayaan, tetapi juga memberikan kesempatan dan akses kerja yang adil kepada semua anggota masyarakat. (Masrur 2026), menekankan bahwa prinsip 'adl dan wasathiyah dalam ekonomi Islam merupakan solusi alami untuk mengatasi ketimpangan, termasuk ketidakadilan dalam akses kerja akibat praktik suap. Suap dalam proses seleksi kerja secara langsung bertentangan dengan perlindungan harta dalam maqashid syariah karena menghilangkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang menjadi hak bagi calon pekerja yang berkualitas. (Karim, Kadir, and Hidajat 2025) menekankan bahwa filantropi Islam melalui zakat dan wakaf serta upaya pemberantasan korupsi sesungguhnya adalah dua aspek dari satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bermartabat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif sekunder. Metode ini dipilih karena masalah yang diteliti bersifat normatif-konseptual dan memerlukan penjelasan mendalam lintas disiplin, mencakup fiqh muamalah, etika ekonomi syariah, dan studi filantropi Islam. Sumber data terdiri dari artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen relevan yang diterbitkan dalam rentang 2019 hingga 2026. Kriteria inklusi mencakup Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen relevan, termasuk artikel jurnal ilmiah mengenai peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas organisasi (Ainiyah et al. 2025), artikel mengenai faktor-faktor seleksi rekrutmen pegawai negeri berbasis teknologi (Likewati and Irwan 2026), tesis mengenai analisis proses rekrutmen dan penempatan dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan pembiayaan syariah, serta tesis mengenai analisis metode dan prosedur rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan karyawan berkualitas tinggi di perusahaan air minum daerah (Puspitasari et al. 2014), Tesis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pelatihan Ulama di Yayasan Pendidikan Islam (Aulia 2025), Proyek akhir tentang analisis proses rekrutmen karyawan di perusahaan manufaktur (Iftikhori 2024), makalah tentang seleksi tenaga kerja, serta artikel jurnal tentang analisis proses rekrutmen dan seleksi karyawan dari perspektif ekonomi Islam (Pertiwi 2025).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif dengan pendekatan tematik. Data yang dikumpulkan disaring dan disajikan dalam narasi deskriptif terstruktur, kemudian dianalisis secara interpretatif dengan membandingkan berbagai perspektif dari sumber yang berbeda. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan ilmiah utama yang saling berkaitan. Pertama, risywah dalam seleksi tenaga kerja merupakan distorsi sistemik terhadap prinsip keadilan distributif ekonomi syariah. Kedua, nilai-nilai filantropi Islam secara inheren bertentangan dengan mekanisme risywah dan berpotensi menjadi kerangka etis pencegahan. Ketiga, terdapat kesenjangan implementasi antara idealisme etika ekonomi syariah dan praktik rekrutmen di lapangan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No.	Dimensi Analisis	Temuan Utama	Implikasi
1	Definisi & Ruang Lingkup Risywah	Suap bersifat multidimensi: individual, sosial, dan ekonomi	Diperlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya hukum pidana
2	Dampak terhadap Meritokrasi	Suap menggantikan kompetensi dengan kapasitas finansial	Degradasi kualitas SDM organisasi dalam jangka panjang
3	Etika Ekonomi Syariah	Suap bertentangan dengan 'adl, amanah, dan maslahah	Islam menyediakan landasan etik penolakan risywah
4	Peran Filantropi Islam	Filantropi Islam mewujudkan distribusi kesempatan yang adil	Nilai ZISWAF relevan sebagai penangkal budaya suap
5	Kesenjangan Implementasi	Studi normatif belum spesifik membahas konteks rekrutmen	Integrasi nilai syariah dalam tata kelola rekrutmen diperlukan

4.1 Risywah dalam Seleksi Tenaga Kerja: Realitas dan Dampak

Temuan pertama menegaskan bahwa risywah dalam seleksi karyawan berdampak pada tiga level sekaligus. Pada level individu, suap merampas hak calon pekerja yang kompeten untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan kualifikasinya, dan sangat mungkin karyawan yang terpilih akan gagal memenuhi harapan organisasi (Garaika, Margahana

2019). Pada level makro, data CPI 2024 yang menunjukkan skor 37 dari 100 menegaskan bahwa Indonesia masih dianggap negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, dan suap dalam rekrutmen adalah salah satu manifestasinya (Transparency International 2025).

Temuan ini memperkuat kajian (Kadariah and Anggraini 2022) namun memberikan nuansa yang lebih spesifik: dalam konteks seleksi tenaga kerja, dampak ketiga sektor tersebut saling bertumpang-tindih dan menciptakan spiral degradasi kualitas SDM yang bersifat kumulatif.

Tabel 2. Dampak Suap Terhadap Proses Perekrutan Pada Tiga Tingkat

Tingkat	Dampak Langsung	Dampak Jangka Panjang
Individu	Hak pelamar kompeten dirampas	Demoralisasi dan hilangnya tenaga kerja terampil
Organisasi	Penempatan personel tidak kompeten	Inefisiensi dan penurunan produktivitas kerja
Makroekonomi	Distorsi di pasar tenaga kerja	Pertumbuhan ekonomi terhambat, ketimpangan melebar

4.2 Risywah dalam Kerangka Etika Ekonomi Syariah

Temuan kedua menunjukkan bahwa risywah dalam rekrutmen dapat dianalisis melalui tiga prinsip utama etika ekonomi syariah secara bersamaan. Dari perspektif 'adl, risywah merupakan pelanggaran langsung terhadap keadilan distributif Islam karena mengalihkan standar dari kompetensi ke kapasitas finansial, yang mengkhianati prinsip bahwa kekayaan dan kesempatan adalah amanah Allah (Pane et al. 2025).

Dari perspektif amanah, proses seleksi yang korup adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang melekat pada posisi penyeleksi; temuan ini melampaui kajian sebelumnya karena tidak hanya membahas amanah dalam konteks aset keuangan, tetapi juga 'aset kesempatan' dalam rekrutmen (Riska Amalia and Bulutoding 2024). Dari perspektif masalah, risywah menghasilkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada manfaat sesaat yang dinikmati pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan temuan (Riska Amalia and Bulutoding 2024) yang menegaskan sistem Islam melarang setiap kegiatan ekonomi yang mengandung mafsadah lebih besar dari manfaatnya.

4.3 Filantropi Islam sebagai Kerangka Etik Perlawanan terhadap Risywah

Temuan ketiga dan paling orisinal adalah bahwa filantropi Islam bukan hanya instrumen distribusi harta, melainkan merupakan sistem pembentukan karakter ekonomi yang secara inheren antagonis terhadap budaya risywah. (Sari and Sukti 2025) menegaskan empat nilai inti filantropi Islam yaitu ikhlas, keadilan, transparansi, dan amanah yang justru merupakan empat nilai yang secara langsung berbenturan dengan mekanisme suap.

Penelitian ini mengembangkan temuan (Makkarateng 2021), dengan mengargumentasikan bahwa logika yang sama berlaku bagi seluruh instrumen ZISWAF: internalisasi semangat filantropi Islam pada level individu dan institusi merupakan mekanisme pencegahan risywah yang paling organik. Ketika seseorang secara konsisten menjalankan ZISWAF dengan penghayatan yang benar, ia sedang melatih dirinya untuk tidak memandang harta sebagai satu-satunya penentu dalam relasi sosial-ekonomi.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Filantropi Islam dengan Karakteristik Risywah

Nilai Filantropi Islam	Makna Operasional	Antitesis dalam Risywah
Ikhlas (Ketulusan)	Memberi tanpa mengharapkan imbalan duniawi	Risywah adalah pemberian berstruktur dengan motif tersembunyi
'Adl (Keadilan)	Distribusi kesempatan secara proporsional dan adil	Suap mendistorsi distribusi berdasarkan modal finansial
Amanah	Menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan	Risywah merupakan pengkhianatan terhadap mandat jabatan
Transparansi	Keterbukaan proses dan kriteria seleksi	Suap beroperasi secara rahasia dan dalam kegelapan
Ihsan (Kebaikan)	Berbuat terbaik bahkan tanpa pengawasan	Risywah justru berkembang karena minimnya pengawasan

4.4 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menghasilkan posisi yang konsisten sekaligus berbeda secara signifikan dengan studi terdahulu. Pertama, penelitian ini konsisten dengan (Hasan et al. 2023)

bahwa risywah jelas dilarang dalam Islam, namun melampaui kajian tersebut dengan memposisikan risywah sebagai distorsi struktural terhadap sistem distribusi kesempatan ekonomi Islam, bukan sekadar jarimah. Kedua, penelitian ini bersepakat dengan kajian rekrutmen berbasis syariah (Nuralita et al. 2025) tentang pentingnya al-quwwah dan akhlak dalam seleksi, namun berbeda karena penelitian ini menganalisis secara kritis mengapa risywah tetap persisten meskipun nilai-nilai tersebut sudah diketahui. Ketiga, penelitian ini mengembangkan (Anggraini 2023) dari level makro ke level meso yaitu ekosistem rekrutmen yang selama ini luput dari diskursus ekonomi syariah. Keempat, berbeda dari kajian filantropi yang ada (Adinugraha et al. 2025) dan (Arrummi 2026) yang memandang ZISWAF semata sebagai instrumen distribusi dana, penelitian ini menemukan bahwa dimensi filantropi sebagai sistem pembentuk karakter yang menolak risywah justru lebih relevan untuk menjawab persoalan korupsi struktural dalam rekrutmen.

Tabel 4. Perbandingan Posisi Penelitian Ini dengan Studi Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Fokus	Pendekatan	Posisi Penelitian Ini
Makkarateng & Mayyadah (2021)	Sinergi zakat dan antikorupsi	Normatif umum	Diperluas ke konteks rekrutmen tenaga kerja
Anggraini (2023)	Dampak risywah & iktikar pada ekonomi	Kualitatif deskriptif	Dipertajam ke ekosistem pasar kerja
Hasan et al. (2023)	Risywah dalam pengambilan hak	Fiqh jinayah	Ditambah analisis etika ekonomi & filantropi
Nuralita et al. (2025)	Rekrutmen berbasis nilai Islam	Preskriptif HRM	Analisis kritis kesenjangan normatif-empiris
Arrummi (2026)	ZISWAF sebagai distribusi harta	Manajemen filantropi	Filantropi diposisikan sebagai sistem etik penolak risywah

4.5 Mengapa Risywah Persisten di Tengah Norma Islam yang Jelas?

Pertanyaan paling krusial yang dijawab penelitian ini adalah: jika Islam sudah tegas melarang risywah, mengapa praktik ini tetap persisten di lingkungan mayoritas Muslim? Jawabannya terletak pada keterputusan antara pengetahuan normatif dan internalisasi

nilai. Risywah dalam rekrutmen bukan sekadar soal ketidaktahuan, melainkan kegagalan untuk merasakan larangan tersebut sebagai bagian dari identitas ekonomi seseorang sebagai Muslim.

Di sinilah fungsi filantropi Islam menjadi relevan, karena ZISWAF bukan sekadar transfer harta, melainkan latihan spiritual-ekonomi yang secara sistematis menginternalisasikan nilai bahwa kekayaan dan kesempatan adalah amanah yang harus dibagikan secara adil. (Masrur 2026) menegaskan bahwa prinsip 'adl dan wasathiyah dalam ekonomi Islam adalah solusi alami untuk ketimpangan, termasuk ketimpangan akses kerja yang disebabkan praktik suap. Implikasi praktisnya, upaya pencegahan risywah tidak cukup hanya melalui regulasi dan pengawasan digital, tetapi membutuhkan pendekatan berbasis nilai yang mengintegrasikan pendidikan filantropi Islam dan etika ekonomi syariah ke dalam budaya organisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa risywah dalam proses seleksi tenaga kerja bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah distorsi struktural yang bertentangan langsung dengan tiga prinsip inti etika ekonomi syariah yaitu 'adl, amanah, dan masalah. Ketika posisi pekerjaan diperdagangkan melalui suap, distribusi kesempatan tidak lagi berpijak pada kompetensi melainkan kapasitas finansial, yang secara fundamental mengkhianati semangat keadilan yang menjadi ruh ekonomi Islam (Kadariah and Anggraini 2022). Temuan paling orisinal dari penelitian ini adalah bahwa filantropi Islam melalui instrumen ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi harta, tetapi secara inheren merupakan sistem pembentukan karakter ekonomi yang antagonis terhadap budaya risywah. Nilai-nilai ikhlas, 'adl, amanah, transparansi, dan ihsan yang menjadi jiwa filantropi Islam adalah nilai-nilai yang secara langsung berseberangan dengan logika suap-menyuap. Persistensi risywah di kalangan mayoritas Muslim bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan karena terputusnya pengetahuan normatif dari penghayatan nilai yang mendalam.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, organisasi dan lembaga rekrutmen, terutama yang berlabel syariah, perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika ekonomi syariah secara eksplisit ke dalam SOP rekrutmen berbasis meritokrasi yang terbuka dan terukur. Kedua, lembaga filantropi

Islam seperti BAZNAS dan LAZ perlu memperluas perannya ke arah edukasi etika ekonomi berbasis nilai ZISWAF, bukan hanya distribusi dana semata, karena transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama pencegahan penyimpangan. Ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris kuantitatif yang mengukur korelasi antara tingkat literasi dan praktik filantropi Islam seseorang dengan sikapnya terhadap risywah dalam rekrutmen, serta kajian komparatif antara lembaga rekrutmen syariah dan konvensional untuk memperkuat temuan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Zainal, Ahmad Qusairi, Fadhel Mubarak, and Musleh Harry. 2025. "Human Resources Management Based on Spirituality to Improve the Quality of Education in Islamic Educational Institutions."
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, Desy Adella, and Muhammad Zheeva Al-. 2025. "Philanthropy In Indonesia: A Bibliographic Analysis Of Its Regulation And Practice." 04(01).
- Ainiyah, Nuhzatul, Rifky Kurniawan, Agus Setia Irfandi, Syunu Trihantoyo, and Muhamad Sholeh. 2025. "Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi The Role of Human Resources in Enhancing Organizational Productivity." (April 2025).
- Anggraini, Tuti. 2023. "Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian." 6.
- Arrummi, Rahma. 2026. "Filantropi Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah: Antara Ibadah Dan Keadilan Sosial." 4(April):120–26.
- Aulia, M. 2025. "Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pendidikan Kader Ulama Di Yayasan Darul Fattah Lampung."
- Garaika, Margahana, H. 2019. "Peran Seleksi (Selection) Tenaga Kerja Yang Tepat Terhadap Program Studi Manajemen , STIE Trisna Negara Belitang OKU Timur , Sumatera Selatan Jl . M . P . Bangsa Raja No . 27 Belitang , OKU Timur , Sumatera Selatan , Indonesia." 17(2):133–41.
- Hasan, Syafiq Riza, Program Studi, Ahwal Syakhsyiyah, Program Studi, Ahwal Syakhsyiyah, Teguh Dwi Cahyadi, Program Studi, and Ahwal Syakhsyiyah. 2023. "Risywah Dalam Rangka Mengambil Hak." 188–203.
- Iftikhori, Ach. 2024. "Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Di Tok Patok Guluk-Guluk : Perspektif Ekonomi Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Mencapai Tujuan Yang Dituju Dalam Suatu Perusahaan . Tujuan Dari Hal tersebut Adalah Manajemen Perusahaan , Bagaim."
- Kadariah, Siti, and Tuti Anggraini. 2022. "Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywah Dan Ihtikâr." 6(2):334–41.
- Karim, Murdiansah S. A., Afifuddin Kadir, and Rachmat Hidajat. 2025. "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif : Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi." 1(2):236–56.
- Likewati, Wa Ode, and Andi Irwan. 2026. "Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya." 15:1659–74. doi: 10.34127/jrlab.v15i1.2132.
- Makkarateng, M. Mayyadah. 2021. "Pemberdayaan Zakat Dengan Upaya Pemberantasan Korupsi." I.
- Masrur, Muhamad. 2026. "Keadilan Distributif Dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Terhadap

- Prinsip 'Adl Dan Wasathiyah Sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer." 2(1):1198–1212.
- Nuralita, Suci, Rulistya Maharani, Mochamad Reza, Aulia Puspa Ayu, and Tini Ulan. 2025. "Pengaruh Rekrutmen , Seleksi Berbasis Nilai Islam Dan Digitalisasi HR Terhadap Kinerja Karyawan : Systematic Literature Review."
- Pane, Anggi Luthfiah, Nurlaila Rachman, Triana Triana, Perbankan Syariah, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2025. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis." 2(Sugiarto 2015).
- Pertiwi, Anita. 2025. "Analisis Proses Rekrutmen Karyawan Di PT.Lambang Jaya."
- Puspitasari, Rizki Amanda, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Bisnis, Konsentrasi Manajemen, and Sumber Daya. 2014. *Analisis Metode Dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Untuk Mendapatkan Karyawan Yang Bermutu.*
- Riska Amalia, and Lince Bulutoding. 2024. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif." 09(01):140–48. doi: 10.37366/jespb.v9i01.1151.
- Sari, Rini Novita, and Surya Sukti. 2025. "Praktik Etika Ekonomi Islam Dalam Lembaga Filantropi Islam." 2(1):1762–70.
- Sastra, Irmayadi. 2024. "Tradition and Modernity of Humanity Risywah in the Perspective of Islamic and Positive Law." 4(3):72–77.
- Transparency International. 2025. "Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, Dan Krisis Lingkungan."